



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN**  
**OLAHAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 09 September 2024

Pihak Pertama  
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pelaku Usaha Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan  
Pangan Olahan

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN**  
**OLAHAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	01 - Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	74 Persen
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91.75 Nilai
2.	02 - Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	01 - Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	40 Persen
		02 - Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380 Kab/Kota
3.	03 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	01 - Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan	99.2 Persen
4.	04 - Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	01 - Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	260 Fasilitator
		02 - Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4.9 Nilai
5.	05 - Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan	01 - Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574 Pemda dan Stakeholder
6.	06 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	01 - Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	980 Kader
		02 - Tingkat efektivitas KIE Makanan	96 nilai
7.	07 - Meningkatkan peran aktif UPT BPOM yang dibina dalam	01 - Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	
8.	08 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	01 - Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 02 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	92.6 Nilai 97.5 Nilai
9.	09 - Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91.65 Persen
10.	10 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3 Nilai
11.	11 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 17.440.050.000 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.474.560.000
2.	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	15.965.490.000

Jakarta, 09 September 2024

Pihak Pertama  
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pelaku Usaha Pangan Olahan



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan  
Pangan Olahan



Dra. Elin Herlina, Apt, MP



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.07.2.09.24.706

Jakarta, 5 September 2024

Lampiran : -

Hal : Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Yth. Daftar Undangan (terlampir)

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal adanya pergantian atau mutasi pejabat di Lingkungan BPOM. Berkaitan hal tersebut dan pelantikan Kepala BPOM pada tanggal 19 Agustus 2024 yang lalu, maka perlu dilakukan revisi atau penyesuaian dokumen PK Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon seluruh Unit Organisasi untuk segera melakukan revisi atau penyesuaian kembali dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 melalui aplikasi Simetris e-Planning, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Revisi PK dilakukan bagi Unit Organisasi yang mengalami perubahan/pergantian pejabat penandatanganan PK baik Pihak I (Kepala Unit Organisasi Pemilik Kinerja) maupun Pihak II (Atasan Langsung).
2. Revisi PK tersebut secara umum ditujukan untuk mengakomodir perubahan pejabat di Lingkungan BPOM, untuk itu tidak diperkenankan adanya perubahan target kinerja yang tercantum pada dokumen PK semula. Pada revisi PK tersebut, sekaligus melakukan pemutakhiran akan perubahan alokasi anggaran total pada DIPA/POK 2024 terkini baik berupa peningkatan maupun penurunan anggaran dibandingkan DIPA/POK 2024 awal.
3. Untuk Unit Organisasi yang mengalami perubahan pejabat serta anggaran tersebut, dapat melakukan revisi RAPK tanpa melakukan revisi target khususnya target pada B1-B6 dan B12.
4. Terhadap perubahan PK dan RAPK tersebut, Unit Organisasi/Satker agar melakukan penyesuaian RAPK pada aplikasi **Simetris e-Planning**, serta melakukan pengunggahan dokumen PK dan RAPK yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi/Satker melalui **bit.ly/PK-RAPK-2024** khususnya pada folder "**Revisi PK & RAPK September 2024**" paling lambat diterima pada tanggal **13 September 2024**. Khusus Unit Organisasi Eselon II Non Satker (Biro-Biro, Direktorat di Kedeputusan 1-4 dan Inspektorat 1-2), dokumen yang diunggah pada folder tersebut merupakan dokumen yang telah ditandatangani oleh atasan langsung. Sebelum melakukan pengunggahan dokumen, **disarankan untuk**

berkoordinasi dengan PIC Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan kesesuaian dokumen revisi PK dan RAPK yang disusun.

5. Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengoordinir proses permintaan penandatanganan PK Eselon I, Pusat-Pusat dan UPT kepada Kepala BPOM yang dikirimkan kepada kami hingga batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 13 September 2024. Unit Kerja yang melakukan pengunggahan dokumen PK di luar tanggal tersebut, agar melakukan proses penandatanganan secara mandiri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Utama,

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

**LAMPIRAN**

Surat Dinas Sekretaris Utama

Nomor : B-PR.07.2.09.24.706

Tanggal : 5 September 2024

**Daftar Undangan**

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Balai Besar/ Balai/ Loka POM
4. Kepala UPT di Lingkungan PPOMN



Sekretaris Utama,

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si